

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN ANAK
(Studi Kasus PN Semarang)**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan Oleh :

RIZQINA ZULFAH TAUFIAH

30302200242

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN ANAK
(Studi Kasus PN Semarang)**



Diajukan Oleh :

RIZQINA ZULFAH TAUFIQAH

30302200242

Pada tanggal
Telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rakhmat', is placed above the name of the supervisor.

Dr. Rakhmat Bowo Suharto. S.H., M.H

NIDN : 06-2704-6601

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DENGAN KORBAN ANAK (Studi Kasus PN Semarang)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

RIZQINA ZULFAH TAUFIAH

30302200242

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Arpangi., S.H., M.H

NIDN : 0611066805

Anggota I

Anggota II

Dini Amalia Fitri., S.H., M.H
NIDN 0607099001

Dr. Rakhmat Bowo Suharto., S.H., M.H
NIDN 0627046601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqina Zulfah Taufiqah

NIM : 30302200242

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN ANAK (Studi Kasus PN Semarang)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,

RizqinaZulfah

RIZQINA ZULFAH TAUFIAH
30302200242

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqina Zulfah Taufiqah

NIM : 30302200242

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN ANAK (Studi Kasus PN Semarang)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta, dan mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiasme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang,

Yang menyatakan,



Rizqina Zulfah

RIZQINA ZULFAH TAUFIAH
30302200242

MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto :

- “sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”. (Q.S Al – Insyirah 6-7)
- Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, dan bersabar dalam menghadapi cobaan.
- Bagi ku keberhasilan bukan di nilai melalui hasilnya tetapi lihatlah proses dan kerja kerasnya maka keberhasilan mempunyai nilai yang berarti dan jika kamu takut melangkah, lihatlah bagaimana seorang bayi yang mencoba berjalan. Niscaya akan kau temukan, bahwa manusia pasti akan jatuh. Hanya manusia terbaik lah yang mampu bangkit dari jatuhnya.

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk :

- Kedua Orang Tua ku
- Bapak Budi Hartoyo
- Ibu Tri Setiyawati
- Kakak-Kakak
- Wikan Setya Luhur P
- Hanif Mar’fuah
- Saffanah Setya Duwi Farah
- Sandhy Aditya Nugraha

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.,

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah rabbil'alamiin Penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN ANAK (Studi Kasus PN Semarang)”**. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Gunarto, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Rakhmat Bowo S. S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah menuntun dan memberikan arahan dari awal hingga akhir perjalanan penulis menempuh Pendidikan Strata 1 (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama menimba ilmu di bangku kuliah.

6. Ayah, Ibu serta kakak-kakak ku yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang, do'a, dan tentunya disetiap perjalanan hidupku.
7. Teman dekat sekaligus kakak ku Saffanah Setya Duwi Farah dan sahabat-sahabatku Sinta, Adek Heni, Mela, Bilqis, Widya, Syafira, Ropik, Tegar, Kak Tatik, Kak Nisa, Kak Fina, Kak Wulan, dan Kak Izzah terimakasih atas motivasi, dorongan semangat dan selalu menghibur saya
8. Kepada Seseorang dengan nim 3030xxxxxx2 yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Terimakasih pernah memberi kebahagiaan ku walau sesaat dan Terimakasih untuk patah hati dan kekecewaannya yang di berikan saat proses menuju Sarjana ini. Ternyata perginya anda dari kehidupan penulis memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pendewasaan, sabar, dan menerima sakitnya kehilangan sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Semarang,

Penulis

RIZQINA ZULFAH TAUFIAH
30302200242

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Terminologi	13
F. Metode Pendekatan.....	16
a. Metode Pendekatan.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	21
B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual	25
C. Tinjauan Umum tentang Anak	34
D. Hak dan Kewajiban Anak	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak menurut KUHPidana dan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.....	43

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.....	74
C. Problematic hukum putusan hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg dan solusi normatifnya	92
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
A. Al-Qur'an.....	98
C. JURNAL	101
D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	102
E. INTERNET.....	102



ABSTRAK

Tindak Pidana kekerasan Seksual terhadap anak adalah salah satu tindak pidana khusus yang aturan dan hukuman yang berlaku khusus di Indonesia. Tindak pidana kekerasan seksual didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual menyimpang yang melibatkan anak melalui cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran nilai-nilai agama serta melanggar aturan hukum yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum saat ini (*ius contitutum*), kebijakan hukum yang akan mendatang (*ius constituendum*) dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Metode penelitian yang digunakan dalam Penulisan karya ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis, sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen serta metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa kebijakan hukum saat ini (*ius constitutum*) terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang memberikan dasar hukum untuk penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Kebijakan hukum yang akan mendatang (*ius constituendum*) terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual, sistem hukum terkait perlindungan anak dan kekerasan seksual di Indonesia perlu diperbaiki melalui tiga aspek penting: substansi, struktur, dan budaya hukum. Adapun perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Anak, Perlindungan Hukum, Seksual*

ABSTRACT

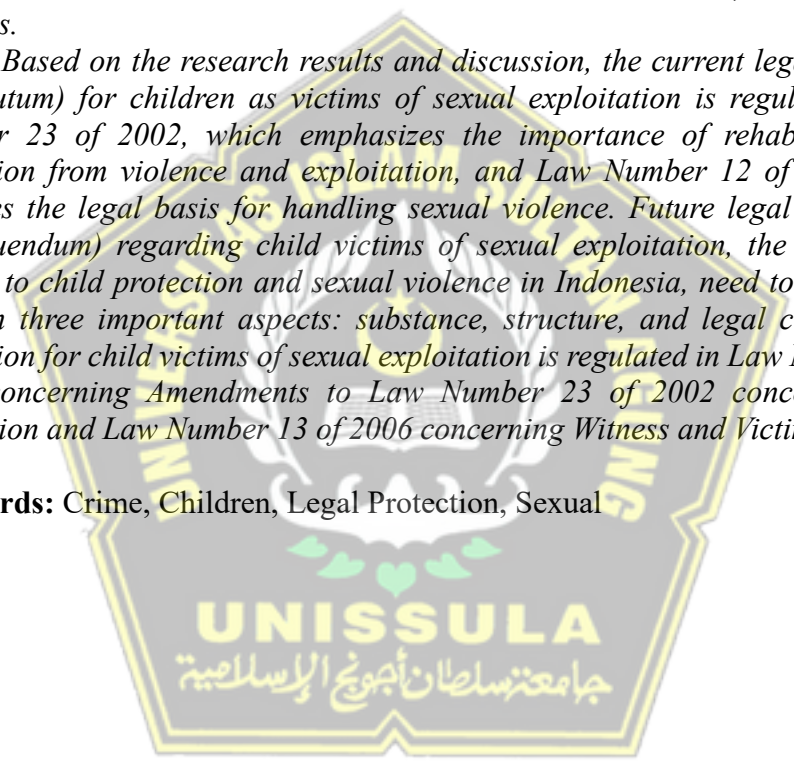
Sexual violence against children is a specific crime with specific rules and penalties in Indonesia. Sexual violence is defined as deviant sexual practices involving children through violent means, contrary to religious values, and in violation of applicable laws.

This study aims to determine current legal policy (ius constitutum), future legal policy (ius constituendum), and legal protection for children as victims of sexual violence.

The research method used in this paper is a normative juridical approach. The research specification uses descriptive analysis, secondary data sources, literature and document studies as data collection methods, and qualitative analysis.

Based on the research results and discussion, the current legal policy (ius constitutum) for children as victims of sexual exploitation is regulated by Law Number 23 of 2002, which emphasizes the importance of rehabilitation and protection from violence and exploitation, and Law Number 12 of 2022, which provides the legal basis for handling sexual violence. Future legal policies (ius constituendum) regarding child victims of sexual exploitation, the legal system related to child protection and sexual violence in Indonesia, need to be improved through three important aspects: substance, structure, and legal culture. Legal protection for child victims of sexual exploitation is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection.

Keywords: Crime, Children, Legal Protection, Sexual



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius karena berdampak pada fisik, psikologis, dan masa depan korban. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menangani kasus ini, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai kendala, baik dari aspek penegakan hukum, perlindungan korban, maupun pemberian sanksi kepada pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak yang telah diputus di Pengadilan Negeri Semarang.

Istilah *kekerasan seksual* berasal dari bahasa Inggris *sexual violence*. Dalam bahasa Inggris, kata *violence* memiliki makna kekerasan, pemaksaan, serta tindakan yang merugikan dan tidak menyenangkan. Sementara itu, *sexual* merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan aktivitas seksual. Dengan demikian, *sexual violence* dapat diartikan sebagai tindakan seksual yang tidak dapat diterima oleh korban, di mana terdapat unsur pemaksaan, ancaman, atau tekanan yang membuat korban merasa tidak berdaya dan terpaksa.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization* - WHO), kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual yang

dilakukan dengan paksaan, upaya untuk mendapatkan aktivitas seksual tanpa persetujuan, komentar atau sentuhan seksual yang tidak diinginkan, hingga eksploitasi seksual atau perdagangan manusia. Tindakan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang hubungan pelaku dengan korban, dan dapat terjadi dalam berbagai lingkungan, termasuk rumah tangga maupun tempat kerja.¹

Kekerasan seksual merupakan persoalan yang kompleks dalam kehidupan sosial karena melibatkan aspek sosial, ekonomi, budaya, moral, sosiologi, kesehatan dan hukum. Anak-anak dan perempuan sering kali menjadi korban utama kekerasan seksual karena mereka dianggap sebagai kelompok yang paling rentan dan membutuhkan perlindungan dari masyarakat, pemerintah, dan komunitas internasional. Angka kejahatan seksual terhadap anak lebih tinggi dibandingkan dengan kejahatan seksual terhadap orang dewasa karena psikologi anak masih dalam tahap perkembangan dan rentan terhadap stres. Kerentanan ini menjadikan mereka target utama para pelaku kekerasan seksual.

Kekerasan seksual secara garis besar dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Kekerasan seksual yang berat mencakup hubungan seksual yang dipaksakan, dipaksa melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan atau menyakitkan, dan pelecehan

¹ Kasuma, I., Nafi, Y. K. D *Melawan Kekerasan Seksual di lingkungan Pendidikan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 2.

melalui kontak fisik seperti membelai, mencium secara paksa, atau perilaku lain yang melanggar batasan pribadi korban.

Sementara itu, kekerasan seksual ringan meliputi pelecehan verbal seperti lelucon bernuansa seksual, siulan, ejekan, atau gerakan tidak senonoh yang bersifat merendahkan. Jika kekerasan seksual ringan dilakukan secara berulang, hal tersebut dapat berkembang menjadi kekerasan seksual berat. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari individu-individu yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, atau bentuk keterkaitan lainnya. Namun, bagaimana jika pelaku kekerasan seksual justru berasal dari keluarga terdekat yang seharusnya menjadi pelindung utama anak? Anak, sebagai individu yang masih bergantung pada orang dewasa, seharusnya mendapatkan perlindungan dari keluarganya. Namun, dalam banyak kasus, pelaku justru memanfaatkan ketidakberdayaan anak untuk melakukan tindakan kekerasan seksual.²

Kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki kekuasaan di dalam rumah tangga, seperti ayah, yang seharusnya bertanggung jawab melindungi keluarganya. Namun, dalam beberapa kasus, peran ini disalahgunakan untuk melakukan tindakan kriminal, dengan korban yang berasal dari anggota keluarganya sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

² Ratri Novita Erdianti, *Hukum perlindungan Anak di Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 47.

Rumah Tangga (UU PKDRT) mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 1 ayat (1) menyatakan:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala perbuatan yang ditujukan kepada orang lain, khususnya perempuan, yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, dan/atau penelantaran dalam keluarga, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam keluarga.”³

Secara umum, anak diartikan sebagai individu yang lahir dari hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dari sudut pandang psikologis dan hukum, anak adalah individu yang belum mencapai kedewasaan atau pubertas dan belum memiliki kemandirian dalam kehidupan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak dijelaskan dalam Bab 1 Pasal 1 sebagai berikut:

*"Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan."*⁴

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial korban. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah serta menindak tegas pelaku kekerasan seksual demi menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak-anak adalah generasi berikutnya, yang bertanggung jawab untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan negara itu sendiri. Dunia kejahatan tampaknya dipengaruhi oleh kemajuan masyarakat ini. Salah satunya adalah kejahatan yang menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat, terutama pelanggaran seksual seperti pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Kejahatan yang melanggar kesusilaan semakin mencemaskan masyarakat, terutama orang tua. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak juga merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting yang harus dikaji secara menyeluruh. Sebagaimana diketahui, persetubuhan adalah tindak pidana yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Apalagi jika yang menjadi korban adalah seorang anak yang secara fisik tidak menarik secara seksual seperti orang dewasa. Ketahuilah bahwa anak-anak adalah aset negara yang harus dilindungi. Mereka harus dilindungi dari segala bentuk kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 287 ayat (1) berbunyi:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk di kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”.

Adapun Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 dalam pasal 83 berbunyi: setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan

atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun dan paling singkat 3 Tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (Enam puluh juta rupiah).⁵

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan warga negaranya. Hal ini menegaskan kewajiban negara untuk mencerdaskan setiap warga negaranya. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dimulai dari generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus perjuangan bangsa dalam mencapai cita-citanya. Dengan peningkatan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia, diharapkan proses pembangunan nasional dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 disebutkan:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Berdasarkan peraturan tersebut, setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang baik untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. Selain itu, anak-anak mempunyai hak untuk hidup dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Secara umum, perlindungan dapat

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>, diakses pada 3 Maret 2025

dijelaskan sebagai segala upaya atau tindakan yang dilakukan untuk memberikan rasa aman. Sementara itu, perlindungan anak adalah melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan memastikan hak-hak anak terpenuhi sebagaimana mestinya. Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjaga dan melindungi anak dan hak-haknya, agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, bebas dari kekerasan dan diskriminasi.”

Melindungi anak merupakan langkah fundamental dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang paling memprihatinkan adalah kekerasan seksual, yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara fisik, mental, maupun psikologis. Beberapa dampak tersebut meliputi perubahan perilaku secara drastis, gangguan tidur, perilaku agresif atau antisosial, kecenderungan menghindar, penurunan minat dalam pendidikan, depresi tanpa sebab yang jelas, serta rendahnya kepercayaan diri. Dalam beberapa kasus, korban juga mengalami luka pada alat kelamin, terkena penyakit menular seksual, bahkan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan khusus untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin kepada anak dari segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Negara, masyarakat, dan keluarga mempunyai tanggung jawab bersama untuk menjamin terlindunginya hak-hak anak guna melahirkan generasi penerus yang

sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Kekerasan seksual mengacu pada hubungan dan perilaku tidak wajar yang menyebabkan kerugian dan konsekuensi serius bagi korban.⁶

Adapun menurut Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 1 ayat 1 yaitu kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah membuat kebijakan tentang penanganan khusus untuk mencegah dan melindungi anak sebagai korban seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 287 ayat (1) berbunyi:

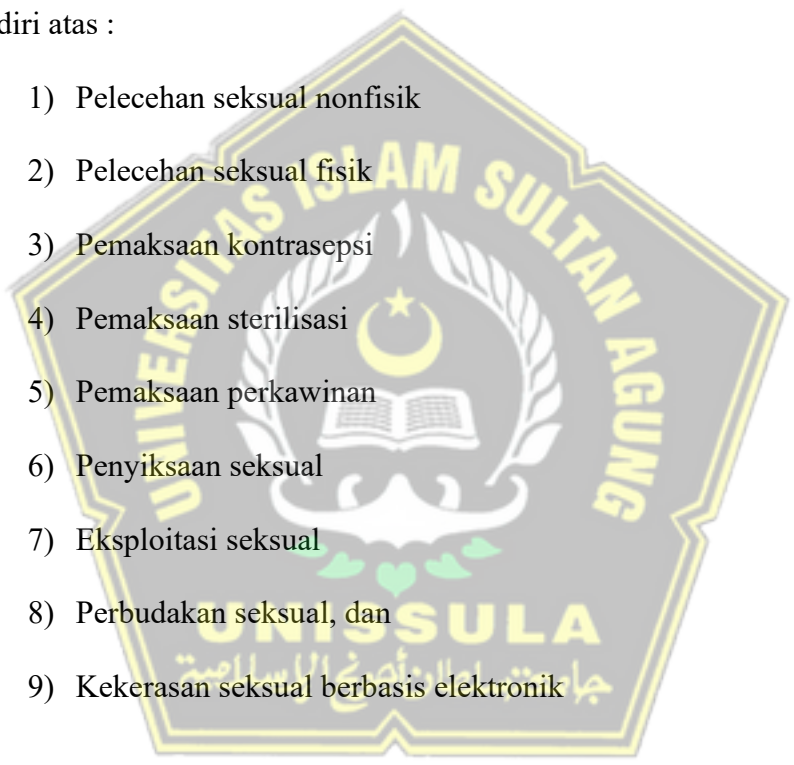
“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk di kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”.

Adapun Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 dalam pasal 83 berbunyi: setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya

⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nusa Cendekia, 2018), hlm. 74-75.

atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun dan paling singkat 3 Tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (Enam puluh juta rupiah).⁷

Menurut UU TPKS No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat 1, bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas :

- 
- 1) Pelecehan seksual nonfisik
 - 2) Pelecehan seksual fisik
 - 3) Pemaksaan kontrasepsi
 - 4) Pemaksaan sterilisasi
 - 5) Pemaksaan perkawinan
 - 6) Penyiksaan seksual
 - 7) Eksploitasi seksual
 - 8) Perbudakan seksual, dan
 - 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik

Data kekerasan terhadap anak di JawaTengah (2018-2020) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) JawaTengah, jumlah kasus kekerasan terhadap anal berusia –18 tahun pada periode 2018-2020 tercatat sebagai berikut : Tahun 2018 : Terdapat 1.593 kasus kekerasan terhadap anak, dengan rincian : Kekerasan Fisik : 324 kasus (20%), Kekerasan Psikis : 306 kasus

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>, diakses pada 3 Maret 2025

(19%), Kekerasan Seksual : 734 kasus (46%), Penelantaran : 91 kasus (6%), Perdagangan Anak (*trafficking*) : 48 kasus (3%), Eksploitasi : 5 kasus, Kekerasan lainnya : 85 kasus (5%). Tahun 2019: Jumlah kasus menurun menjadi 1.457 kasus, dengan distribusi sebagai berikut: Kekerasan Fisik: 292 kasus (20%), Kekerasan Psikis: 312 kasus (21%), Kekerasan Seksual: 700 kasus (48%), Penelantaran: 85 kasus (6%), Eksploitasi: 9 kasus, Perdagangan Anak (*trafficking*): 8 kasus, Kekerasan lainnya: 51 kasus (3%). Tahun 2020: Tercatat 1.427 kasus kekerasan terhadap anak, terdiri dari: Kekerasan Fisik: 205 kasus (14%), Kekerasan Psikis: 296 kasus (21%), Kekerasan Seksual: 789 kasus (55%), Penelantaran: 58 kasus (4%), Perdagangan Anak (*trafficking*): 8 kasus, Eksploitasi: 15 kasus (1%), Kekerasan lainnya: 56 kasus (4%). Secara keseluruhan, tercatat 4.477 kasus kekerasan terhadap anak selama tiga tahun, meliputi: kekerasan fisik: 821 kasus, kekerasan psikis: 914 kasus, kekerasan seksual: 2.223 kasus, penelantaran: 234 kasus, perdagangan anak (*trafficking*): 64 kasus, dan eksploitasi: 192 kasus. Dari data tersebut terlihat bahwa sekitar 50% dari seluruh kasus kekerasan terhadap anak adalah kekerasan seksual.

Penelitian ini memilih kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang sebagai objek penelitian. Mengingat kenyataan ini, maka hukum pidana hendaknya memberikan sanksi yang setimpal kepada para pelaku tindak pidana tersebut, agar hukum benar-benar dapat ditegakkan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa

mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan Judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN ANAK (STUDI KASUS PN SEMARANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak menurut KUHPidana dan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg?
3. Apa problematic hukum putusan hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg dan bagaimana Solusi normatifnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN SMG sesuai dengan pasal 81 ayat (3) UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana Pemaksaan Kekerasan Seksual terhadap Korban Anak.
3. Untuk mengetahui problematic hukum putusan hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg dan solusi normatifnya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak di bawah umur yang terjadi dalam keluarga.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat, tentang penyelesaian perkara pidana terhadap kekerasan anak dibawah umur demi mendapatkan keadilan hukum.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literature atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Tindak Pidana

Tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*Criminal Act, Strafbbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responsibility*) dan masalah pidana dan pembedaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*Criminal Policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang.⁸

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah **strafbaar feit** atau **delict**. **Strafbaar feit** terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁹

⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

2. Kekerasan Seksual

Konsepsi kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari tinjauan grammatikal (struktur) dan leksikal (bahasa) yang terdiri dari dua kata, yakni ‘kekerasan’ dan ‘seksual’. Kata pertama terdiri dari kata induk ‘keras’ yang berarti tidak bersifat lemah lembut atau cenderung membahayakan dengan kepemilikan konfiks ‘ke-an’ yang berarti tentang atau seputar, sehingga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu tentang hal yang bersifat membahayakan.¹⁰ Sebagai kalimat berjenis transitif, maka kata ‘kekerasan’ diikuti dengan kata ‘seksual’ sebagai objek daripada kata yang pertama. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa seksual adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat reproduksi, jenis kelamin, serta pesetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹¹

3. Korban Kejahatan

Menurut Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹²

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan),” Kbbi.Web.Id, last modified 2016, <https://kbbi.web.id/keras>, diakses pada 3 Maret 2025

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan),” Kbbi.Web.Id, last modified 2016, <https://kbbi.web.id/seksual>, diakses pada 3 Maret 2025

¹² Ibid.

Kejahatan adalah salah satu bentuk masalah sosial yang dapat merugikan anggota masyarakat lainnya. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap norma (hukum pidana). Pelaku kejahatan adalah mereka yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Misalnya, pembunuhan, pencurian, dan penganiayaan.

a) Pengertian Korban Kejahatan

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹³

¹³ Lihat Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945, diakses pada 3 Maret 2025

4. Anak

Pengertian Anak Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia (KBBI) mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁴

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹⁵ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹⁶

F. Metode Pendekatan

a. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka.¹⁷ Jenis penelitian ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan hukum yang berhubungan dengan keputusan sehingga dianggap sebagai penelitian library based.

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), hlm. 25, <http://repo.uinsatu.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 3 Maret 2025.

¹⁵ R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung: Sumur, 2005), hlm. 113.

¹⁶ Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 28.

¹⁷ Soerjono Soekanto Dan Mamudji .2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 13-14.

a. Spesifikasi Penelitian

Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa penelitian, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau memuat prediksi.

b. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Sumber penelitian hukum, terutama Yuridis Normatif diperoleh dari kepustakaan. Bahan hukum terbagi bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mereka memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari:
 - Putusan No 42/Pid.B/2021/PN/SMG
 - Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang
 - Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer.¹⁸ Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur, buku, karya ilmiah, dan berbagai perundang-undangan yang relevan.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Azikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 118.

c. Metode Pengumpulan Bahan

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah arsip, seperti buku, karya ilmiah, artikel, dan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 42/Pid.B/2021/PN/SMG. Sumber bacaan lainnya terkait dengan masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum sekunder yang diperoleh.

d. Metode Analisis Bahan

Analisis bahan adalah bagian penting dari metode ilmiah karena dengan analisis data dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen yang menyatakan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam pola, kategori, dan satuan uraian data.¹⁹

Semua bahan yang diperoleh dari penelitian baik bahan primer maupun bahan sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan memulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian mempelajari aspek khusus. Setelah itu, sebuah kesimpulan dibuat. Selanjutnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan memberikan penjelasan dan gambaran sesuai topik skripsi.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi) 2007. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 248 dapat dilihat juga Robert C Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research and Education: An Intorduction to Theory and Methods*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan gambaran secara umum skripsi ini, maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan yang akan diuraikan dalam bab per bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran umum yang memuat kajian pustaka, latar belakang masalah, perumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pembahasan umum terkait masalah yang sedang diangkat. Dalam bab ini juga dibagi menjadi beberapa sub pembahasan yang akan digunakan penulis dalam menganalisis data.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang data penelitian, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang putusan perkara yang berhubungan dengan penelitian yaitu tentang kekerasan seksual dengan korban anak.

Dalam bab ini juga berisi tentang analisis data, penulis akan menjelaskan tentang pendapatnya dalam menganalisis data-data yang ada di dalam penelitian dengan menggunakan

teori-teori dan pendapat para ahli dalam menanggapi permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan terhadap penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi mengenai ringkasan atau hasil dan analisis dari bab sebelumnya. Kemudian saran berisi mengenai rekomendasi dari penulis terhadap kasus kekerasan seksual pada anak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu “strafbaar feit”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “strafbaar feit” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “strafbaar feit”. Perkataan “feit” itu sendiri dalam bahas belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedang “strafbaar” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “strafbaar feit” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak dapat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah edit manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan hukum maupun tindakan.²⁰

Dalam ilmu hukum, istilah "tindak pidana" memiliki pengertian dasar sebagai istilah yang memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa tertentu dalam bidang hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana harus didefinisikan secara ilmiah dan jelas untuk membedakannya dari istilah "tindak pidana" yang digunakan secara umum.²¹

²⁰ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakri, 1997), hlm. 181.

²¹ Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta

Banyak definisi tindak pidana, menurut beberapa pakar hukum Eropa dan domestik, antara lain:

- a. Menurut Simons, *strafbaar feit* ialah suatu pelanggaran hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
- b. Menurut Pompe, *strafbaar feit* ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dan di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.
- c. Menurut Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa undang-undang.
- d. Menurut Moeljatno, *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- e. Menurut Roeslah Saleh, pelanggaran pidana adalah pelanggaran yang dianggap masyarakat sebagai hal yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.

dan Pukap Indonesia, 2012) hlm. 18.

f. Menurut Wirjono Prodjodikoro, "*strafbaar feit*" berarti tindakan yang pelakunya dikenakan hukuman.²²

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mengandung unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tujuan penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah untuk menjaga ketertiban hukum dan menjaga kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi yang lebih mendalam dari tindak pidana, suatu tindakan atau peristiwa atau kejadian dapat dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif adalah hal-hal yang ada pada si pelaku atau yang berhubungan dengannya, seperti apa yang ada di hatinya. Unsur subjektif dalam tindak pidana termasuk hal-hal berikut:

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b) Tujuan atau *voornemen* dari suatu percobaan atau poging seperti yang disebutkan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Berbagai macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terjadi dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

²² *Ibid.*

- d) Perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terjadi dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340 KHUP.
- e) Perasaan takut atau *vrees*, seperti yang digambarkan dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan situasi dimana tindakan pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a) Sifat melanggar hukum atau *Wederrechtelijkheid*.
- b) Kualitas si pelaku, seperti “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas (PT)” dalam kejahatan menurut pasal 398 KHUP.
- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut S.R. Sianturi secara ringkas yaitu :

- a) Ada subjek.
- b) Ada unsur kesalahan.
- c) Perbuatan bertentangan dengan hukum.
- d) Tindakan yang melanggar hukum dan diancam pidana terhadap yang melanggarnya.

e) Dalam suatu waktu, tempat, dan kondisi tertentu.

B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang krusial untuk disoroti dan ditangani secara serius. Permasalahan ini memiliki dampak yang amat merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, baik dari sisi korban maupun pelakunya sendiri. Maka dari itu, penting untuk kita memahami mengenai apa itu kekerasan seksual, bagaimana bentuknya, dan apa dampak yang terjadi pada diri kita apabila menjadi korban kekerasan seksual itu sendiri.

Kekerasan seksual saat ini masih sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah maupun perkantoran. Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2022 terdapat 11.686 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Dikutip dari sumber yang sama, perempuan adalah korban yang paling banyak dibandingkan laki-laki.

Kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan bukan hanya kekerasan seksual, namun juga terdapat usikan seksual yang termasuk dalam kekerasan seksual secara tidak langsung. Berbagai macam usikan seksual menurut Till (dalam Kusumiati; 2001:6) seperti *gender harrasment*, *seduction*, *bribery*, *sexual coercion* serta *sexual*

imposition. Usikan seksual tersebut didominasi oleh perilaku yang merayu dan menggoda kaum perempuan untuk dapat memenuhi hasrat seksual kaum laki-laki.

Usikan seksual yang dialami oleh kaum perempuan akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan psikososial korban maupun keluarga korban. Selain itu kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdampak pada kematian, misalnya upaya untuk bunuh diri, gangguan kesehatan fisik, gangguan mental, perilaku tidak sehat, serta gangguan kesehatan reproduksi.

Dikutip dari laporan Komnas Perempuan ada beberapa jenis bentuk kekerasan seksual yaitu seperti :

- a. Pemerkosaan, yaitu penetrasi alat kelamin yang dilakukan tanpa persetujuan, baik dengan paksaan ataupun ancaman.
- b. Intimidasi seksual, yaitu tindakan yang mengeksploitasi atau memanfaatkan aspek seksualitas seseorang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut, tertekan, atau penderitaan psikologis pada korban, terutama perempuan. Tindakan intimidasi seksual ini dapat disampaikan secara langsung melalui kata-kata, isyarat, atau perbuatan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh korban. Selain itu, intimidasi seksual juga dapat dilakukan secara tidak langsung melalui media seperti surat, pesan singkat, email, atau bentuk komunikasi lainnya yang mengandung unsur pelecehan atau ancaman seksual.

- c. Pelecehan seksual, yaitu setiap tindakan seksual yang tidak diinginkan seperti menyentuh, mencium, atau meraba tubuh seseorang tanpa persetujuannya. Selain itu juga menggunakan siulan, mempertunjukkan hal-hal berbau seksual yang mengakibatkan timbul rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya hingga memungkinkan menyebabkan masalah kesehatan juga merupakan bentuk dari pelecehan seksual.
- d. Eksploitasi seksual, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual dan keuntungan dalam bentuk uang seperti dipaksa terjerumus kedalam pornografi atau perdagangan seks.

Mengingat betapa bahayanya dampak yang dapat ditimbulkan oleh kekerasan seksual terhadap korbannya, maka upaya untuk mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual menjadi suatu yang krusial. Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan edukasi dan pemahaman warga kampus secara komprehensif terkait definisi kekerasan seksual dan jenis-jenisnya, serta bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari perilaku kekerasan seksual.

Kekerasan seksual menyebar luas di semua ranah dan usia, dari yang muda dan produktif di ruang riil maupun siber. Pelaku kekerasan masih orang-orang terdekat dan mereka yang diharapkan menjadi pelindung, contoh dan teladan seperti guru, dosen, tokoh agama, TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara, tenaga medis, pejabat publik dan aparat penegak

hukum malah melakukan pelecehan tersebut. Kekerasan paling tinggi masih terjadi di ranah personal yaitu 335.399 kasus (99.09%). Di ranah publik terdapat kasus kekerasan sebanyak 3.045 (0.9%) dan di ranah negara berjumlah 52 (0.01%). Dalam data bersama tiga sumber tidak ada perbedaan komposisi kasus berdasarkan ranah jika dibandingkan dengan kasus di tahun 2020.

Kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya variabel penting, seperti kekuasaan, konstruksi sosial, dan target kekuasaan. Jika ketiga variabel tersebut disatukan, maka dapat menimbulkan suatu intensitas terjadinya kasus kekerasan seksual. Apabila salah satu dari ketiganya ada yang tidak muncul, maka tindak kekerasan seksual tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terdapat beberapa penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual di kampus, yakni sebagai berikut:

a. Budaya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia

Adanya budaya patriarki menciptakan stereotip tertentu terhadap perempuan yang menyebabkan kekerasan seksual dapat terjadi. Dalam paradigma feminisme radikal, patriarki dianggap sebagai bentuk persetujuan laki-laki terhadap perempuan yang paling mendasar. Perempuan dianggap sebagai harta milik laki-laki, yang harus dapat diatur sedemikian rupa, baik dalam berperilaku maupun berpakaian. Ditambah lagi, patriarki juga menempatkan perempuan yang tidak setara dalam struktur masyarakat bahwa sistem sosial patriarki menimbulkan kerugian bagi perempuan karena dianggap menghalalkan

pelecehan seksual. Dengan kata lain, sudah menjadi tugas perempuan untuk dijadikan sebagai objek fantasi laki-laki.

- b. Adanya hubungan kuasa yang timpang antara pelaku dan korban kekerasan seksual

Relasi kuasa antara korban dan pelaku kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi menunjukkan bahwa pelaku memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibanding korban. Adanya hubungan kuasa yang timpang antara pelaku dan korban kekerasan seksual membuat korban memiliki ketakutan untuk melapor.

- c. Budaya menyalahkan korban banyak terjadi sebelumnya

Menurut (DW, 2016), direktur kampanye di Lentera Sintas, ada stigma sosial bahwa isu kekerasan seksual merupakan isu yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini menjadi salah satu sinyal bahwa ketika korban berani melaporkan justru masyarakat menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya (*victim blaming*).

Kekerasan seksual bukanlah masalah yang hanya dapat dipahami dari penyebab dan penanganannya, tetapi perlu juga untuk kita mengerti tantangan yang ada dalam penanganannya. Berikut ini penyebab pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus:

- a. Mahasiswa masih kurang memahami konsep kekerasan seksual.

Dalam kasus ini sebagian besar mahasiswa masih berada pada tahap awal dalam kesadaran dan pemikiran kritis akan isu kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan seksual, seperti penggunaan

istilah seksis yang membuat tidak nyaman dan memberi komentar terhadap orang dengan istilah seksual yang dilindungi, masih cenderung mudah diabaikan atau kurang dipahami oleh mahasiswa.

Terdapat lima bentuk perilaku pelecehan seksual yang masih kurang dipahami oleh masyarakat khususnya dalam kalangan mahasiswa yakni bergurau dengan menggunakan istilah-istilah seksi yang membuat tidak nyaman, memaksa seseorang menonton tayangan pornografi, memberi komentar terhadap seseorang dengan istilah seksual yang dilarang, melakukan masturbasi di hadapan orang lain, dan tatapan tidak diinginkan ke wilayah kelamin pria.

Hal ini mengakibatkan rendahnya potensi mahasiswa untuk melakukan refleksi kritis, efikasi politik, dan tindakan kritis untuk menangani isu kekerasan seksual. Kasus yang lumrah terjadi adalah korban yang tidak menyadari atau bingung dengan kondisi yang dialaminya tergolong dalam kasus kekerasan seksual atau bukan sehingga mengakibatkan minimnya laporan atas kekerasan atau pelecehan seksual.

b. Minimnya laporan atas kekerasan seksual.

Fenomena ini akrab disebut dengan istilah fenomena gunung es (iceberg phenomenon), yakni kasus yang ada di permukaan belum tentu mencerminkan jumlah kasus sebenarnya yang terjadi karena dapat dipastikan masih banyak kasus yang tidak dilaporkan atau diadvokasi oleh pihak kampus seperti lembaga-lembaga kampus. Dengan

demikian, data yang ada cenderung terbatas pada data yang memang dilaporkan oleh korban pada pihak-pihak tertentu yang menangani kasus kekerasan seksual.

2. Jenis-jenis Kekerasan Seksual

Terdapat beberapa jenis kekerasan seksual di Indonesia dalam pasal 4 UU TPKS. Dari bunyi pasal 4 ayat (1) UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari :

- a. Pelecehan seksual non fisik, yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memperlakukan;²³
- b. Pelecehan seksual fisik, yaitu bentuk pelecehan yang melibatkan sentuhan atau kontak tubuh yang tidak diinginkan oleh korban. Bentuk ini mencakup tindakan seperti menyentuh, meraba, mencium, atau bahkan tindakan lebih ekstrem seperti percobaan pemerkosaan. Tindakan ini sering kali dilakukan oleh pelaku dengan memanfaatkan posisi kekuasaan atau kelemahan korban. Dampaknya bisa sangat serius, baik secara fisik maupun psikologis, karena korban merasa direndahkan dan tidak berdaya. Pelecehan fisik bisa terjadi di lingkungan mana saja, termasuk sekolah, tempat kerja, transportasi umum, atau bahkan dalam lingkup keluarga. Banyak korban pelecehan fisik memilih untuk diam karena takut akan stigma atau ancaman dari pelaku. Oleh karena itu, penting untuk membangun mekanisme

²³ Penjelasan pasal 5 UU TPKS

dukungan dan pelaporan yang aman bagi korban. Edukasi mengenai batasan tubuh pribadi dan hak atas integritas tubuh perlu ditanamkan sejak dini. Menghormati privasi dan batasan individu adalah langkah penting dalam mencegah pelecehan fisik;

- c. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, yaitu pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan;
- d. Pemaksaan aborsi, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain;
- e. Pemaksaan perkawinan, yaitu pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut;
- f. Penyiksaan seksual, yaitu tindakan yang menyerang organ dan seksualitas perempuan secara sengaja merupakan penyiksaan seksual. Pelaku kekerasan menyiksa korban secara seksual untuk memperoleh pengakuan dari orang lain, menghukum, mengancam, atau memaksa atas dasar diskriminasi terhadap korban;
- g. Eksploitasi seksual, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan untuk kepuasan seksual dan keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya;

- h. Perbudakan seksual, yaitu situasi dimana pelaku merasa “memiliki” tubuh korban hingga berhak melakukan apapun. Perbudakan seksual mencakup pemaksaan pernikahan, melayani kerja paksa, hingga paksaan hubungan seksual dengan penyekap;
- i. Prostitusi seksual dengan paksa, yaitu situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seksual;
- j. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, yaitu tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya;
- k. Penghukuman tidak manusiawi dan bertujuan seksual, yaitu hukuman yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa dan tidak termasuk dalam penyiksaan. Hukuman ini mencakup hukuman yang mempermalukan atau merendahkan martabat manusia karena melanggar norma kesusilaan; dan
- l. Pemerkosaan, yaitu bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dapat mengakibatkan hilangnya kesucian seorang wanita.

C. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi muda yang memiliki peran penting sebagai masa depan bangsa yang memiliki potensi guna menjadi penerus cita-cita bangsa. Anak adalah subjek hukum yang masih belum cakap hukum sehingga harus orang tua atau walinya berkewajiban menjaga dan menuntun anak tersebut karena orang tua atau walinya sudah memiliki kecakapan hukum. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-hak Anak atau dikenal dengan Deklarasi Jenewa atas hak-hak anak bahwa anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak baik sebelum maupun sesudah kelahirannya. Dalam Konvensi hak-hak anak yaitu *Convention On The Right Of The Child* tahun 1989 ditegaskan bahwa negara harus menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak dalam wilayah hukum negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran atau status lainnya dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum. Anak memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, asuhan, perawatan dan bimbingan baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dengan sewajarnya. Berikut beberapa pengertian anak menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁴ Undang-undang ini juga mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk hak-hak mereka, kewajiban orang tua, dan tanggung jawab negara, pemerintah, dan masyarakat dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

- b. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak merupakan setiap orang yang berusia *di bawah* 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini juga mengatur tentang sistem peradilan pidana anak yang meliputi proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembinaan setelah menjalani pidana.²⁵

- c. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Anak merupakan seseorang yang dalam perkara Anak Nakal sebagai anak yang telah berusia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin, yang diduga melakukan tindak

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1.

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Pasal 1 Ayat 1.

pidana.²⁶ Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus dan mengatur proses peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan penekanan pada upaya diversifikasi dan pemulihan hak-hak anak.

d. Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

"anak" merujuk pada seseorang yang belum dewasa, yaitu yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan jika itu demi kepentingannya. KUHP dan perundang-undangan terkait mengatur perlindungan khusus dan perlakuan berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi.²⁷

e. Anak Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, anak dipandang sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT yang memiliki kedudukan penting dan hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua dan masyarakat. Anak bukan hanya sekadar penerus keturunan, tetapi juga perhiasan dunia dan penyejuk hati bagi orang tua. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan bahwa anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tua.

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 Ayat 4.

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1) Anak sebagai Perhiasan Hidup di dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi Ayat 46 berbunyi :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمْلًا ﴿٤٦﴾

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.²⁸

2) Anak sebagai Penyejuk Hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (qurrata a'yun). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua.

Dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 74 berbunyi :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya : “Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hat, dan jadikanlah kami pimpinan bagi orang-orang yang bertaqwa”.²⁹

²⁸ Al-Qur'an Surat Al-Kahfi Ayat 46.

²⁹ Al-Qur'an Surat Al-Furqan Ayat 74.

f. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁰

D. Hak dan Kewajiban Anak

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.³¹ Hak anak dalam KBBI adalah jaminan yang berhak diterima anak berkenaan dengan perlindungan, kasih sayang, dan sebagainya dari keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak-hak anak dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas :

1. Berhak atas Kesejahteraan, Perawatan, Asuhan, dan Bimbingan

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kesejahteraan Anak, Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat 1.

³¹ Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Perlindungan Anak.

2. Anak Berhak atas Pelayanan

Hak-hak anak atas pelayanan dimaksud adalah pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pelayanan antara lain kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan.

3. Anak Berhak atas Pemeliharaan dan Perlindungan

Hak-hak anak lainnya adalah pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU HAM menyebutkan:

“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.”

Selanjutnya, ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU HAM menegaskan:

“Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

4. Hak-Hak Anak terhadap Lingkungan Hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Maksud dari lingkungan hidup adalah lingkungan hidup fisik dan sosial.³²

³² Lihat Ketentuan Pasal 2 UU Kesejahteraan Anak beserta penjelasannya.

5. Mendapatkan Pertolongan Pertama

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Yang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan adalah keadaan yang sudah mengancam jiwa manusia baik karena alam maupun perbuatan manusia³³

6. Hak Anak Memperoleh Asuhan dari Negara

Hak-hak anak lainnya adalah memperoleh asuhan dari negara atau lembaga lain apabila anak tidak mempunyai orang tua.

7. Memperoleh Bantuan Ekonomi

Anak berhak memperoleh bantuan apabila anak tidak mampu agar tumbuh dan berkembang dengan wajar.

8. Berhak untuk Tumbuh dan Berkembang

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁴ Hak anak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak.

³³ Lihat Ketentuan Pasal 3 UU Kesejahteraan Anak beserta penjelasannya.

³⁴ Pasal 4 UU Perlindungan Anak.

9. Berhak Memperoleh Identitas

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.³⁵ Hal yang sama juga diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU HAM, yang menyebutkan:

“Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”

Ketentuan di atas termasuk pula berhak mendapatkan **akta kelahiran anak**

10. Beribadah Menurut Agamanya

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.³⁶

Ketentuan yang sama diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU HAM yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.”

Hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh

³⁵ Pasal 5 UU Perlindungan Anak.

³⁶ Lihat Ketentuan Pasal 6 UU Perlindungan Anak.

orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.³⁷

Kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur tentang kewajiban anak.

Pasal ini menyatakan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- a) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia, menurut situs yang mengutip UU Perlindungan Anak

³⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak menurut KUHPidana dan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

1. Menurut KUHPidana

Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan yang berhubungan dengan masalah seksual. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIV Buku II dengan judul "Kejahatan Terhadap Kesusilaan".³⁸ Dalam KUHP tidak mengenal mengenai istilah "Kekerasan seksual" namun lebih dikenal dengan istilah "Tindak pidana pencabulan". Definisi "Pencabulan" sendiri dalam KUHP hanya berkaitan terhadap perbuatan yang hanya mencakup mengenai sentuhan fisik saja.

Pencabulan seksual merupakan segala bentuk perbuatan sosial, percobaan dalam hal seksual, perdagangan manusia, komentar yang tidak pantas, disertai paksaan dan ancaman oleh pelaku.³⁹ Korban dari pencabulan seringkali didominasi dengan anak yang masih dibawah umur, dimana korban dimanfaatkan guna memuaskan hasrat pelaku yang dapat berakibat pada kondisi psikologi dan perkembangan anak kedepannya. Pada kasus pencabulan peran korban sangat relatif. Relatif yang dimaksud diartikan

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

³⁹ Dadang Hawari, 2011, *Psikopatologi Kejahatan Seksual*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm. 3.

bahwa korban menjadi partisipan yang pasif ataupun aktif dalam suatu tindak pencabulan. Peran aktif dari korban yaitu sering menggunakan pakaian ketat yang dapat merangsang pelaku, menggunakan gaya bicara dan kata-kata yang mengundang birahi, sehingga dapat mengundang pelaku untuk melakukan pencabulan tersebut. Peran pasif dapat diartikan korban memiliki situasi dan kondisi yang dapat menjadi sasaran pelaku entah karena fisik yang lemah atau kurang mengetahui bahwa apa yang telah dilakukan kepadanya.⁴⁰

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan seksual. Pasal tersebut berbunyi: “Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu”.

Kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapat didefinisikan sebagai “Suatu cara atau upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan kepada orang lain yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana

⁴⁰ Farid Rizqi, 2023, Perlindungan Korban Pencabulan : Tinjauan Viktimologi dan HAM, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 4, hlm. 6.

mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik”, dalam hal ini keadaan tidak berdaya dapat mengakibatkan seseorang menerima segala sesuatu yang akan diperbuat atas dirinya meskipun bertentangan dengan kehendaknya.⁴¹ Pada KUHP jenis-jenis kekerasan seksual diatur dalam Bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Pasal 285 KUHP: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun”. Kata perkosaan merupakan terjemahan dari kualifikasi Belanda yaitu *Verkrachting*, hal ini kurang tepat dikarenakan istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat tentang perkosaan menurut arti yang sebenarnya dari kualifikasi *verkrachting* yaitu perkosaan untuk bersetubuh. Oleh karena itu kualifikasi yang tepat untuk Pasal 285 KUHP ini adalah perkosaan untuk bersetubuh.⁴² Adapun rumusan Pasal 285 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatannya: memaksa;
- 2) Caranya:
 - a. Dengan kekerasan;
 - b. Ancaman kekerasan;

⁴¹ Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Penerbit: Rajawali Pers, hlm. 64.

⁴² Wirjono, 1981, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, hlm. 123.

- 3) Objek: seorang perempuan yang bukan istrinya;
- 4) Bersetubuh dengan dia.

Perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan kepada seseorang dengan menekan kehendak kepada seseorang yang bertentangan dengan kehendak tersebut, agar seseorang dapat menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri⁴³. Ancaman kekerasan yang dimaksud dalam rumusan diatas merupakan ancaman kekerasan fisik yang mana dapat ditujukan kepada seseorang, yang pada dasarnya dapat berupa perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar berupa kekerasan yang mungkin akan segera dilakukan atau diwujudkan apabila tidak membuahkan hasil.⁴⁴

- b. Pasal 286 KUHP**, bahwa: “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun”. Pada ketentuan ini tidak disebutkan sebab-sebab keadaan pingsan atau ketidakberdayaan perempuan tersebut. Meskipun demikian rumusan Pasal 286 KUHP ini dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual karena telah melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang bukan

⁴³ Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 63.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 65.

istrinya, serta dalam hal ini pelaku mengetahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

c. Pasal 287 KUHP, bahwa :

- 1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga 13-18 bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umur perempuan itu belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Pada rumusan Pasal 287 KUHP dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual karena persetubuhan dilakukan terhadap anak dibawah umur.

d. Pasal 288 KUHP, bahwa :

- 1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun;

- 3) Jika mengakibatkan mati di jauhan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Akibat luka berat atau kematian oleh Undang-Undang telah diberikan pengertian secara limitative dalam Pasal 90 KUHP yang menyatakan bahwa luka berat berarti:

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggunya daya fikir selama empat minggu;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

- e. **Pasal 289 KUHP**, bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Kejahatan kesusilaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai kesusilaan. Oleh karena itu kejahatan seksual dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas apabila dilihat sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut biasanya

digunakan atas dasar untuk mencerminkan nilai atau norma kelompok dominan (kepentingan laki-laki) yang mana seringkali mendiskriminasikan perempuan sebagai kelompok yang ter subordinasi.⁴⁵

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana positif di Indonesia terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai Undang-Undang khusus di luar KUHP. KUHP berasal dari *WvS voor Nederlandsch Indie* (WvS NI) yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 1 Januari 1918, yang mana hal tersebut hanya berlaku untuk seluruh golongan penduduk dengan berdasarkan azas “konkordasi”. Pada perkembangan selanjutnya yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, istilah *Wetboek van Strafrecht* (Wvs) atau dikenal dengan KUHP dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.⁴⁶ Terkait dengan keberadaan KUHP yang hingga saat ini dipandang sebagai kitab induk hukum pidana masih terus dilakukan pembaharuan. KUHP dipandang sebagai

⁴⁵ Butje Tampi, 2010, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia*, https://repo.unsrat.ac.id/80/1/KEJAHATAN_KESUSILAAN_%26_PELECEHAN_SEKSUAL_D_LMHUKUM_PIDANA_IND.pdf diakses pada tanggal 16 Juli 2025 pukul 00.00 WIB.

⁴⁶ Amirrudin, 2012, Keabsahan Perubahan dan Penambahan Peraturan Hukum Pidana Melalui Perpu dan Perma, *ARENA HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol.6, No. 3, hlm. 156-157.

lambang (simbol) serta pencerminan dari ideologi politik dimana hukum tersebut berkembang sesuai dengan kepribadian suatu bangsa.⁴⁷

Muladi mengatakan berdasarkan kajian yang komprehensif, hukum nasional harus bersifat adaptif. Bahwasannya dalam hal ini KUHP (nasional) dimasa yang akan datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan global yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.⁴⁸ Selaras dengan pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia, maka nilai-nilai Pancasila harus melekat pada pasal-pasal konsep KUHP (nasional), yaitu dengan berorientasi pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum pidana yang berkemanusiaan adil dan beradab, mengandung nilai-nilai perasatuan (dengan tidak membedakan suku/golongan/agama, mendahulukan kepentingan bersama), menjiwai nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan (dengan mengutamakan kepentingan atau kesejahteraan rakyat, penyelesaian konflik secara bijaksana atau musyawarah atau kekeluargaan), dan berkeadilan sosial.⁴⁹

⁴⁷ Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, hlm. 1.

⁴⁸ Muladi, 1990, *Proyek Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Teks Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 3.

⁴⁹ Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 151.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem hukum pidana di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dalam hal ini pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, serta perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah berlaku 3 (tiga) tahun sejak diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Pengesahan KUHP melalui Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menggantikan WvS atau KUHP sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Belanda sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana yang beberapa kali telah mengalami perubahan.⁵⁰

Pengesahan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan sebuah acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pidana, selain itu KUHP baru memiliki peran yang krusial dalam menindak dan menghukum pelaku tindak pidana. Pemahaman mengenai KUHP baru sangat penting guna memastikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh

⁵⁰ UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2023, website: <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp> diakses pada tanggal 16 Juli 2025 pukul 00.10 WIB.

warga negara. Namun, tidak semua pihak memberikan respon positif terhadap pengesahan KUHP baru tersebut, beberapa pihak menganggap bahwa ketentuan dalam KUHP baru tidak sesuai dengan konteks zaman dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pentingnya melakukan evaluasi dan peninjauan kembali secara berkala terhadap KUHP baru guna memastikan ketentuan-ketentuan yang ada untuk dapat diimplementasikan secara adil dan efektif.⁵¹

Pentingnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam penegakan hukum di Indonesia terlihat dari beberapa hal, yaitu:

- a. KUHP baru memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif dalam menangani tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih mudah dan efektif dalam menindak dan menghukum pelaku tindak pidana.
- b. KUHP baru menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru mengatur tindak pidana baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan informasi, serta mengatur sanksi yang lebih tegas dan adil dalam menangani tindak pidana yang merugikan masyarakat.

⁵¹ Menakar Arti Penting Undang-Undang tentang KUHP, 2023, website: <https://kumparan.com/irwan-pachrozi/menakar-arti-penting-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp-1zxgXIDQ1TC/2> diakses pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 00.12 WIB.

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat hak asasi manusia dan perlindungan terhadap korban kejahatan. KUHP baru mengatur sanksi yang lebih tegas dan adil terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum. KUHP baru memberikan arahan yang lebih jelas dalam menjalankan tugas dan wewenang aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat bekerja secara profesional dan efektif.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. KUHP baru memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengakses proses penegakan hukum, serta memberikan sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan.
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memperkuat kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses penegakan hukum, serta memperkuat kerja sama dan

koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menangani tindak pidana yang merugikan masyarakat.⁵²

Kekerasan seksual merupakan perilaku-perilaku yang dilakukan dengan unsur fisik yang berhubungan dengan seksualitas serta sangat merugikan pihak korban, hal ini dikarenakan kekerasan seksual bersifat memaksa seperti halnya pemerkosaan ataupun sesuatu yang tidak diinginkan lainnya. Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana telah diatur dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya”. Pasal 414 menjelaskan bahwa perbuatan seksual dapat dipidana apabila seseorang melakukan tindakan pencabulan di depan umum secara paksa atau disertai ancaman paksaan, akan mendapatkan pidana berupa penjara atau membayar denda. Sebagaimana dijelaskan bahwasannya perbuatan tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang termasuk dalam ranah nafsu seksual.⁵³

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam pasal 149 menyatakan: “korban adalah seseorang yang mengalami suatu penderitaan fisik ataupun mental yang disebabkan oleh Tindak Pidana”. Berdasarkan pengertian korban terdapat 3 (tiga) unsur

⁵² Parningotan Malau, 2023, Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, hlm. 841-842.

⁵³ R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 212.

definisi dari korban, yaitu: korban merupakan orang atau sekelompok orang; adanya penderitaan fisik maupun mental; penderitaan disebabkan oleh adanya suatu kegiatan tindak pidana. Dari unsur-unsur tersebut korban merupakan pihak yang sangat dirugikan dan layak dalam menerima perlindungan.⁵⁴ Perlindungan bagi korban merupakan sebuah prioritas yang wajib mendapat perhatian dari aparat penegak hukum. Perlindungan bagi korban merupakan suatu upaya untuk mengurangi hambatan yang telah dihadapi korban selama ini, sehingga dengan adanya perlindungan hukum diharapkan dapat menciptakan suatu kebenaran yang hakiki.⁵⁵ Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki arti penting yang besar dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia, hal ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif, serta memperkuat hak asasi manusia dan perlindungan terhadap korban kejahatan.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT)

Kasus kekerasan di Indonesia menjadi salah satu masalah krusial dan harus dilakukan upaya keras dalam pembenahannya oleh

⁵⁴ Rena Yulia, *Op. Cit*, hlm. 4.

⁵⁵ Maharani Siti Sophia, 2014, "Aksebilitas Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Perlindungan: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia*, Vol. 4, No. 1, hlm. 106-107.

semua pihak, salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah Kekerasan Seksual terhadap perempuan dan anak serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwasannya “KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.⁵⁶

Membahas mengenai kekerasan terutama terhadap perempuan merupakan permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non fisik atau verbal dan kekerasan seksual), tempat terjadiannya (di dalam rumah tangga dan di tempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau orang asing). Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengibirian harkat manusia, hal ini dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa.⁵⁷

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁵⁷ Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 26.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai peringatan keras kepada Pemerintah agar serius menindaklanjuti kebijakan yang lebih komprehensif. Meskipun telah terdapat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kasus kekerasan seksual di Indonesia masih terjadi secara berulang dan terus menerus, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang menanggapi kekerasan seksual maupun KDRT sebagai hal yang tabu, korban merasa malu apabila kasusnya terungkap, serta adanya ancaman dari pelaku agar korban tidak melapor.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindak pidana yang pada tahun-tahun terakhir ini banyak mendapat perhatian dari para ahli ilmu sosial. Dari data yang terkumpul masih belum diketahui secara pasti berapa banyak wanita (istri) yang menjadi korban tindak kekerasan mulai dari keengganan memberi nafkah kepada istri sampai kepada kekerasan seksualitas. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan di lingkup rumah tangga, perlu adanya tindakan bersama antar semua pihak, baik dari masyarakat sampai dengan aparat serta perundang-undangan yang ada dan berlaku saat ini, sehingga masalah kekerasan di Indonesia seperti halnya masalah kekerasan seksual dapat diatasi dengan baik.⁵⁸

⁵⁸ Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 37.

Upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT telah dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga".

Adapun ancaman pidana dalam kasus KDRT, yang diatur dalam ketentuan pidana sebagai berikut:

a. Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik dalam Pasal 44

- 1) Ayat 1 kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00;
- 2) Ayat 2 Jika kekerasan Fisik mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00;
- 3) Ayat 3 Jika mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00;

4) Ayat 4 (Delik Aduan) pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00.

b. Ketentuan Pidana Kekerasan Psikis dalam Pasal 45

1) Ayat 1 kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00;

2) Ayat 2 (Delik Aduan) pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00.

c. Ketentuan Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 46 dan Pasal 47

1) Pasal 46 kekerasan seksual dalam Lingkup Rumah Tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00. Jika dilakukan terhadap suami atau istri merupakan Delik Aduan;

2) Pasal 47 memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud untuk tujuan komersial/tujuan tertentu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp300.000.000,00.

d. Ketentuan Pidana Penelantaran Rumah Tangga dalam Pasal 49

- 1) Orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
- 3) Orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 4) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
- 5) Ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00

Pada rumusan tersebut bentuk dan jenis kekerasan seksual tidak diatur secara terperinci sehingga diperlukan rumusan spesifik yang mampu mengakomodir bentuk dan jenis kekerasan seksual melalui adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS)

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) diterbitkan pada Selasa, 12 April 2022 yang mana peraturan tersebut hadir untuk menyempurnakan keterbatasan tentang kekerasan seksual yang ada di dalam KUHP. Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerjasama Internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu dalam hal ini juga diatur mengenai keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.⁵⁹

⁵⁹ Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, website: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022> diakses pada tanggal 16 Juli 2025 pukul 00.17 WIB.

Terdapat perbedaan yang sangat signifikan, sehingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 perlu diundangkan. Dalam aturan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak terjangkau ataupun belum diatur, serta terdapat hal-hal yang selama ini dilazimkan oleh masyarakat pada umumnya yang pada kenyataannya hal tersebut merupakan bagian dari kekerasan seksual yang dapat menyebabkan traumatik bagi korban. Hal-hal seperti inilah yang belum diatur dalam Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya, sehingga perlu adanya Undang-Undang khusus yang membahas tentang kekerasan seksual dengan harapan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat.

Apabila dilihat dari Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, diatur dengan tegas dan jelas dengan tujuan :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual
- b. Menangani, melindungi dan memulihkan korban
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual
- e. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 ini mengatur apa saja jenis tindak pidana kekerasan seksual atau perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana

kekerasan seksual. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang terdiri dari:

- a. Pelecehan Seksual Non Fisik
- b. Pelecehan Seksual Fisik
- c. Pemaksaan Kontrasepsi
- d. Pemaksaan Sterilisasi
- e. Pemaksaan Perkawinan
- f. Penyiksaan Seksual
- g. Eksploitasi Seksual
- h. Perbudakan Seksual
- i. Kekerasan Seksual berbasis elektronik

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya juga terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2), yaitu :

- a. Pemerkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran

- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian terdapat ketentuan dalam Pasal 5 yang dikhususkan untuk mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual, yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Perbuatan seksual secara non fisik adalah pernyataan, gerak tubuh/ aktifitas yang tidak patut, yang dimaksud dalam hal ini yaitu perbuatan berada diluar konteks etik serta mengarah pada seksualitas yang merendahkan atau mempermalukan.

Sedangkan untuk kekerasan seksual fisik diatur dalam ketentuan Pasal 6, dengan ancaman pidana sebagai berikut :

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Yang dimaksud kekerasan seksual fisik dalam rumusan diatas yaitu, aktifitas fisik yang merujuk pada kondisi seksualitas. Dalam hal ini terdapat kualifikasi secara subjektif yang menyebutkan dengan maksud merendahkan harkat dan martabat, yaitu perbuatan objektif yang secara aktif mengarah dan/atau ditujukan dengan maksud seksualitas, seperti memegang, mencolek dan meraba alat vital termasuk hal-hal lain yang berhubungan dengan seksualitas.

2. UU Nomor 23 Tahun 2002

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah karena erat kaitannya dengan moralitas generasi bangsa. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak yang pelakunya adalah anak-anak dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak. Aktivitas seksual menyimpang di kalangan remaja sangat mengkhawatirkan karena telah berujung pada tindak pidana yang menurut hukum pidana melanggar ketentuan undang-undang. Pelecehan seksual terhadap anak bukanlah sebuah kejadian baru di masyarakat, sebagian besar pelaku kejahatan seksual adalah orang dewasa, meskipun sebagian besar pelakunya adalah anak-anak, remaja, dan orang dewasa.⁶⁰

Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, terdapat perbedaan perlakuan dalam hukum acara, mulai dari awal penyidikan hingga

⁶⁰ Waty Suwarty Haryono, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan, Jurnal LEX Certa Volume 1 Nomor 1 2016. hlm. 5.

pertimbangan perkara anak di pengadilan anak. Pembedaan tindak pidana intimidasi terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang pidananya tidak melebihi setengah dari pidana maksimum tindak pidana intimidasi terhadap orang dewasa, dalam hal pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diterapkan terhadap anak. Hukuman yang dijatuhkan kepada anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur, artinya anak yang berumur antara 8 sampai 12 tahun tidak dituntut, sedangkan anak yang berumur diatas 12 sampai 18 tahun dapat dituntut pidana.⁶¹

Hukuman apapun anak, orang yang melakukan kejahatan dan dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, khususnya tanpa diskriminasi, demi kepentingan keutamaan anak, hak untuk hidup, hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghormatan terhadap anak. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang perlindungan anak, khususnya: Perlakuan manusiawi terhadap anak sesuai dengan martabat dan hak anak

- a) Menyediakan tenaga pendukung khusus anak sejak dini
- b) Menyediakan sarana dan prasarana yang unggul
- c) Menerapkan sanksi yang sesuai demi kepentingan terbaik anak.

⁶¹ Kartini Kartono, Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja), CV. Rajawali, Jakarta, 1992. hlm. 8.

- d) Terus memantau dan mendata perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Memastikan hubungan dengan orang tua atau keluarga tetap terjaga.
- e) Melindungi dari pemberitaan identitas oleh media dan menghindari label.

Sistem peradilan anak sendiri sudah baik, namun baik buruknya suatu sistem selalu bergantung pada kemauan dan kemampuan pihak yang menerapkannya untuk mengutamakan kepentingan dan kebutuhannya, perlindungan adalah yang utama dan apa yang terbaik bagi anak bila ada bertentangan dengan hukum (kepentingan terbaik keadilan anak). Salah satu instansi pemerintah yang sering menangani langsung anak yang berhadapan dengan hukum adalah lembaga peradilan, karena perkara pidana yang dihadapi anak pada akhirnya diselesaikan oleh Pengadilan.

Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, anak korban kejahatan dan pelaku berinteraksi dengan hakim, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selama bersidang, hakim pengadilan wajib melindungi anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan. Misalnya, beberapa anak di bawah umur melakukan pelanggaran moral (pelakunya berjumlah 6 orang berusia antara 8 hingga 10 tahun) terhadap seorang anak berusia 6 tahun. Meskipun putusan akhir berupa tindakan pengembalian pelaku kepada orang tuanya sesuai Pasal 26 ayat (4) UU Nomor Pasal 3 Tahun 1997:

Apabila pelaku anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau tidak diancam pidana mati, maka bagi pelaku anak tersebut dikenakan pidana penjara seumur hidup. Salah satu tindakan yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Dalam hal ini pengadilan harus memberikan hukuman yang setimpal terhadap anak yang melakukan kejahatan, termasuk pelecehan seksual. Penjatuan atau penerapan sanksi terhadap anak adalah untuk tujuan pendidikan dalam penerapan sanksi terhadap anak. Oleh karena itu, sekalipun anak di bawah umur melakukan tindak pidana, ia tidak bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, namun dapat dikenakan pidana untuk penyidikan. Indonesia secara mendalam dan jelas serta tegas menjunjung tinggi prinsip persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Hakim mempunyai tanggungjawab untuk menjalankan fungsinya secara adil dan tidak memihak. Sanksi pidana terhadap pemerkosaan anak juga diatur di luar KUHP, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 81 sebagai berikut:

- a) Orang Siapapun yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau mengancam akan menggunakan kekerasan untuk memaksa anak yang melakukan persetubuhan dengan dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun, dan

denda paling lama 15 tahun atau lebih. Paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

- b) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja menipu, berbohong, secara berantai, atau membujuk seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam konteks kejahatan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak, Howard E. Barbaree dan William L. Marshall, dalam buku berjudul *Introduction to Juvenile Sex Offenders* membedakan antara anak dan remaja. Anak-anak tidak bertanggung jawab secara hukum atas tindakan pelecehan seksual terhadap anak. Di banyak negara, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun dianggap sebagai anak-anak. Dengan kata lain, anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan seksual sehingga tidak dapat dituntut secara pidana. Sedangkan anak di bawah umur adalah anak yang melakukan tindak pidana namun harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Usia mereka biasanya berkisar antara 12 hingga 17 tahun.⁶² Dalam konteks ini, ketika anak di bawah umur melakukan kejahatan seksual, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Dalam literatur Amerika, kita sering berbicara tentang kejahatan seksual, remaja.

⁶² Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Pranamedia Group, Jakarta, 2016. Hlm. 14.

Dalam masalah pertanggungjawaban pidana, ada prinsip mengenai kesalahan, yaitu *geen straf zonder sculd*. Prinsip ini adalah salah satu yang kita temukan di bidang hukum pidana dan erat kaitannya dengan persoalan tanggung jawab dalam hukum pidana. Maksud dari asas ini adalah walaupun seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi semua unsur yang merupakan suatu tindak pidana, namun tetap perlu dibuktikan apakah orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. melakukan kesalahan atau tidak.

Teori dualistik berpendapat perlunya memisahkan tindak pidana (*straffbaar feit*) dengan kesalahan (*schuld*) karena hanya kesalahan (*schuld*) yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut dualisme, yang ada hanyalah perilaku kriminal. memuat ciri-ciri perbuatan (*actus reus*), namun pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan ciri-ciri orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Kesalahan (*schuld*) merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan dipisahkan dari tindak pidana, sehingga unsur kesengajaan yang merupakan unsur pokok kesalahan (*schuld*) harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana. Menurut Moeljatno, kesalahan itu ada karena kondisi psikologis tertentu dari orang yang melakukan kejahatan dan hubungan antara situasi dan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan tanggung jawab kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Selain dilakukannya tindak pidana, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, adanya keadaan psikologis (internal) tertentu, dan kedua, adanya

hubungan tertentu antara keadaan mental dengan tindakan yang dilakukan, sehingga mengakibatkan patut disalahkan.

Pendapat lain juga muncul dari Simons dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari dimana dapat dipaparkan *Straaf baar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Berdasarkan dari rumusan para ahli, maka dapat di tarik kesimpulan diantaranya:

- a) Bahwa *feit* dalam *strafbaarfeit* berarti *hendeling*, kelakuan atau tingkah laku;
- b) Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Permasalahan terkait mekanisme penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) telah diatur dalam “UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Aturan ini merupakan “pedoman hakim dalam memutus perkara ABH”. Pasal 32 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: “Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Anak berusia 14 (empat belas) tahun ke atas; dan
- 2) Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”, maka dalam “Pasal 69 ayat (2)” tertulis “anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun tidak diperkenankan menjadi subjek dari suatu tindakan.

Berdasarkan uraian pasal tersebut, hal ini berarti bahwa “undang-undang mengharuskan untuk menghukum anak yang melakukan tindak pidana berat dengan ancaman pidana lebih dari 7 tahun dan apabila anak tersebut telah berumur 14 (empat belas) tahun”. “Pasal 285 KUHP mengatur tentang tindak pidana perkosaan yang berbunyi “Barangsiapa memaksa perempuan melakukan hubungan seks di luar nikah, diancam dengan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun (dua belas tahun). Berdasarkan aturan tersebut, orang yang melakukan kejahatan moral, dalam hal ini pemerkosaan, diancam dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun bagi orang dewasa. Namun jika pelakunya adalah anak-anak, hal ini merupakan implementasi dari Pasal 81, ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bagi anak adalah setengah (setengah) dari maksimal pidana penjara bagi orang dewasa.” Kasus perlakuan asusila terhadap anak yang pelakunya adalah anak-anak bukan lagi hal yang baru” Komisioner ABH untuk Perlindungan Anak (KPAI) Putu Elvina mengatakan, kasus ABH paling menarik perhatian di antara kasus-kasus yang disorot KPAI karena jumlahnya terus meningkat 'meningkat dari tahun ke tahun'.⁶³

Pemerintah dan organisasi terkait telah melakukan segala upaya untuk mengurangi kasus pelanggaran moral yang dilakukan oleh anak, salah satunya adalah dengan menerapkan metode diversi, yaitu mencoba

⁶³ Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono, Pertanggung jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak, Jurnal Supremasi Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020. hlm. 182.

mencari alternatif solusi pemenjaraan pelaku anak dengan menggunakan keadilan restoratif. mendekati. Cara diversi mempunyai persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang.

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sng

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun yang dikenal dengan ungkapan “Kekuasaan Kehakiman yang merdeka”, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparial. Maksud dari sifat putusan yang objektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria objektif yang berlaku umum, sedangkan maksud yang bersifat imparial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Di samping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula pada suatu negara hukum. The declaration of human right, pada pasal 10 mengatakan: "Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya".⁶⁴

Putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.⁶⁵ Sebuah putusan pengadilan yang tidak didasari dengan pertimbangan hukum yang cukup, akan sama dengan putusan tanpa jiwa dan intisari. Hal ini sebagaimana pendapat dari M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum itu adalah jiwa dan inti sari sebuah putusan yang di dalamnya harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memuat ketentuan tersebut akan mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan. Alasan hukum yang dapat digunakan hakim untuk menjadikan dasar pertimbangan yakni pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum adata, yurisprudensi dan doktrin.⁶⁶

⁶⁴ Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika di Polda Jateng, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12 No 3, Spetember 2017, hlm 602.

⁶⁵ Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, H Makasar: umanities Genius, hlm. 292.

⁶⁶ Soraya Parahdina, et, all, 2022, Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 59.

Pertimbangan hakim sangat diperlukan oleh Hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa. Dalam membuat keputusan Hakim wajib memperhatikan dengan penuh ketelitian, kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang kasus posisinya, karena putusan Hakim merupakan puncak dan mahkota pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang prinsipal, mendasar, penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika, serta moralitas Hakim yang bersangkutan. Untuk itu hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, hakim memiliki kebebasan independen yang mutlak dan tidak ada satu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan tersebut. Sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak memiliki penjatuhan hukuman yang berbeda-beda. Sanksi pidana yang berbeda-beda tersebut tidak terlepas dari pertimbangan majelis hakim.⁶⁷ Sebab akibatnya terjadinya suatu tindak pidana harus dipelajari secara jelas dan cermat oleh hakim dalam menangani suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan korbannya adalah anak.

Bahwa bermula Anak pelaku anak pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 berkenalan dengan Sdri anak (yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban yang mana pada saat kejadian Anak Korban berusia 15 Tahun dan 1

⁶⁷ Zulfikri, Penyelesaian Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon, Media Syariah, Volume 10, No 1, 2018, hlm 114.

bulan, sehingga masih terhitung sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) melalui aplikasi Litmatch dengan nama akun “bangsa Indonesia”. Selanjutnya pelaku Anak bertukar nomor dengan Anak korban Sabela hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023. Pada saat itu anak Anak Korban diajak anak pelaku Ahmad dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Revo berwarna hitam abu abu berkeliling dan berputar putar keliling kota lama selanjutnya ditengah jalan anak pelaku meminta HP anak korban dengan berdalaih membawakan HP anak korban. Selanjutnya anak pelaku bersama anak korban melanjutkan perjalanan hingga sesampainya lapangan daerah Mangunharjo, anak Pelaku menyuruh anak korban duduk di tribun yang ada di lapangan tembak tersebut. Selanjutnya anak pelaku meremas payudara anak korban dan menaikkan baju anak korban lalu mengulum payudara anak korban. Setelah itu pelaku dalam keadaan berhadapan mengeluarkan kemaluannya dan meminta anak korban untuk mengulum kemaluan anak pelaku akan tetapi anak korban tidak mau dan menolak permintaan anak pelaku. Akan tetapi anak korban dipaksa dengan cara kepala anak korban dipegang dan didorong maju oleh tangan anak pelaku dengan posisi anak korban duduk dan anak pelaku berdiri dihadapan anak korban. Lalu anak korban minta pulang namun anak pelaku menolak dan mengancam tidak akan mengembalikan HP dan baju anak korban serta mengancam akan meninggalkan korban di tempat yang gelap tersebut. Setelah itu anak pelaku mengambil jas hujan dalam jog motor dan ditaruh di lantai, lalu

anak pelaku membuka celana anak korban dan menyuruhnya tiduran. Karena korban terus menolak lalu anak pelaku mengatakan “ nek gak gelem tak tinggal kene, HP mu gak tak kek ke (kalau tidak mau kamu saya tinggal disini dan HP tidak saya berikan) . Kemudian pelaku anak menyuruh anak korban tidur dan anak pelaku mengambil kondom yang telah dipersiapkan dan memakainya selanjutnya pelaku anak berusaha memasukkan ke kelamin anak korban akan tetapi tidak bisa masuk. Setelah itu anak pelaku duduk di sebelah anak korban dan memasukkan jarinya kedalam vagina anak korban disertai gerakan keluar masuk . Setelah itu pelaku anak yang telah terangsang segera menggunakan kondom dan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin anak korban lalu anak pelaku menggerakkan pantatnya maju mundur setelah anak pelaku puas, anak pelaku mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma. Dan kemudian anak pelaku melepas kondom yang dipakai dan mengganti dengan kondom yang baru lalu memasukkan kembali kelaminnya ke dalam vagina anak korban hingga kembali mengeluarkan sperma. Setelah itu anak pelaku menyuruh anak korban menggunakan celananya dan anak pelaku mengantar pulang anak korban didepan gang rumahnya.

Bahwa sejak persetubuhan yang dilakukan oleh anak Pelaku terhadap Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami luka robek sebagaimana Visum et Repertum No 49 /VER/PPKPA/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 pada rumah sakit RSUD Tugurejo Semarang Jawa Tengah. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara.

Majelis Hakim dalam putusannya tersebut mengadili Terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan filosofis atau non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis atau filosofis adalah pertimbangan yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.⁶⁸

Setelah mempertimbangkan fakta yuridis dan filosofis terdakwa, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lain sebelum Ia menetapkan putusannya, yang dengan penetapannya tersebut maka ketentuan itulah yang dijalani oleh terdakwa dalam menjalankan hukumannya, oleh karena itu sebelum Ia menetapkan putusannya maka hakim wajib mempertimbangkan seperti surat dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dan alat bukti.

Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara pidana anak dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN SMG menyusun surat dakwaan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 82 Ayat (1)

⁶⁸ Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol II No 4, Agustus 2013, hlm 8.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian Penuntut Umum mengajukan 4 saksi dan alat bukti yaitu Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Pelaku dari Balai Pemsayarakatan Kelas 1 Semarang pada hari Selasa, 6 Juni 2023 dan Visum et Repertum No 49 /VER/PPKPA/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh RSUD Tugurejo Semarang Jawa Tengah. Selain itu penuntut umum juga mengajukan barang bukti yaitu

- 1 (satu) unit SPM Revo No Pol H xx JZ;
- 1 (satu) buah STNK An x;
- 1 (satu) buah Helm Abu VOG;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan Fortimizo;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) stel jas hujan warna coklat bening bagian punggung bertulis Elmando;
- 3 (tiga) buah kondom
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru polos dengan rumbai-rumbai bagian bawah;
- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan panjang warna hitam dan putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu;
- 1 (satu) buah bra warna hitam polos;

Kemudian Penuntut Umum mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak AHMAD DANIAL ALMURTAJA Bin SURYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam.) Bulan di LPKA Kelas I Kutoarjo ;
- 3) Menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada Anak di LPKA Kelas I Kutoarjo .selama 6.(enam) Bulan ;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Revo No Pol H xx JZ;
 - 1 (satu) buah STNK An x;
 - 1 (satu) buah Helm Abu VOG;Dikembalikan kepada x;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan Fortimizo;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
 - 1 (satu) stel jas hujan warna coklat bening bagian punggung bertulis Elmando;
 - 3 (tiga) buah kondom

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru polos dengan rumbai rumbai bagian bawah;
- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan panjang warna hitam dan putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu;
- 1 (satu) buah bra warna hitam polos;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 5) Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang; Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, No. Reg.Perk:PDM-6/Semar/Eku.2/08/2023 tertanggal Agustus 2023 beserta berkas perkara atas nama Anak ternyata cocok, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan Anak sendiri telah mengakui bahwa Anak yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Anak yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dengan terpenuhinya salah satu dari perbuatan yang termuat dalam unsur tersebut, maka telah terpenuhi unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan Anak tersebut dikehendaki oleh diri Anak sendiri dalam keadaan

sadar tanpa adanya paksaan dari pihak luar dan juga akibat dari perbuatan tersebut juga disadari atau dikehendaki oleh Anak ;

Menimbang, bahwa pengertian “Melakukan kekerasan” berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, atau membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pengertian tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sama sekali, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan lisan untuk melakukan kekerasan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam pasal ini sebagaimana ketentuan umum pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, menyebutkan : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud "persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, Saksi - saksi, keterangan Anak, hasil Visum et Repertum dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban umur 15 (lima belas) Tahun 1 (satu) Bulan di lantai tribun lapangan tembak Mangunharjo, Kecamatan. Tembalang, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Anak berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi Litmatch dengan nama akun “bangsa Indonesia”, selanjutnya mereka saling bertukar nomor HP, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Anak datang kerumah Saksi selaku ibu dari Anak Korban, namun saat itu Saksi I masih bekerja , yang menemui Anak adalah kakak dari Anak Korban yaitu Saksi x;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak mengajak Anak Korban dengan menggunakan SPM Revo berwarna hitam abu abu no Pol H xx JZ berkeliling kota lama selanjutnya ditengah jalan Anak meminta HP Anak Korban dengan berdalih menyimpan HP Anak Korban, selanjutnya Anak bersama Anak Korban melanjutkan perjalanan sampai dilapangan tembak daerah Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, kemudian Anak menyuruh Anak Korban duduk di tribun yang ada di lapangan tembak tersebut, selanjutnya Anak meremas payudara Anak Korban dan menaikkan baju Anak Korban lalu mengulum payudara Anak Korban, setelah itu Anak dengan posisi berhadapan mengeluarkan kemaluannya dan meminta Anak Korban untuk mengulum kemaluannya tetapi Anak Korban menolak permintaan Anak , kemudian Anak Korban dipaksa dengan cara kepala Anak Korban dipegang dan didorong maju menggunakan tangan Anak menghadap kemaluan Anak dengan posisi Anak Korban duduk sedangkan Anak berdiri dihadapan Anak Korban, setelah itu Anak Korban minta pulang namun Anak menolak dan

mengancam tidak akan mengembalikan HP dan baju Anak Korban serta mengancam akan meninggalkan Anak Korban di tempat yang gelap tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak mengambil jas hujan didalam jok sepeda motor lalu ditaruh di lantai Tribun, selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban dan menyuruhnya tiduran, karena Anak Korban terus menolak lalu Anak mengatakan “ nek gak gelem tak tinggal kene, HP mu gak tak kek ke (kalau tidak mau kamu saya tinggal disini dan HP tidak saya berikan), kemudian Anak menyuruh Anak Korban tiduran lalu Anak mengambil kondom yang telah dipersiapkan dan memakainya selanjutnya Anak berusaha memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban akan tetapi tidak bisa masuk, setelah itu Anak duduk di sebelah Anak Korban lalu memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban disertai gerakan keluar masuk, setelah Anak terangsang lalu Anak menggunakan kondom dan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban lalu Anak menggerakkan pantatnya maju mundur setelah puas Anak mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma, kemudian Anak melepas kondom yang dipakai dan mengganti dengan kondom yang baru lalu memasukkan kembali kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga kembali mengeluarkan sperma, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban menggunakan celananya lalu Anak mengantar pulang Anak Korban sampai didepan gang rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara sebagaimana Visum et Repertum x No 49/VER/PPKPA/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 pada RSUD Tugurejo Semarang

Jawa Tengah dengan Kesimpulan pemeriksaan : bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima belas tahun satu bulan, kesan gizi normal. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa Anak dalam menyetubuhi Anak Korban umur 15 (Lima belas) Tahun 1 (Satu) Bulan dilakukan dengan ancaman kekerasan kepada Anak Korban berupa ancaman tidak akan mengembalikan : HP dan baju Anak Korban serta mengancam akan meninggalkan Anak Korban di tempat yang sepi dan gelap tersebut, hal ini dibenarkan dan sesuai dengan keterangan Anak Korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan Kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

pembenar dan atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena anak mampu bertanggung jawab maka anak dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Kemudian selain pertimbangan yuridis, hakim juga perlu mempertimbangkan aspek non-yuridis sebelum menjatuhkan pidana. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan Anak Pelaku yaitu : Perbuatan Anak melanggar norma asusila. Kemudian keadaan yang meringankan Anak Pelaku yaitu : Anak belum pernah dihukum; Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya; Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Anak masih muda sehingga dimasa yang akan datang diharapkan akan berubah perilakunya.

Bahwa dari Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN SMG, berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, maka Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan bahwa:

- 1) Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”

2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak AHMAD DANIAL ALMURTAJA Bin SURYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan di LPKA Kelas I Kutoarjo ;

3) Menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada Anak di LPKA Kelas I Kutoarjo selama 6 (enam) Bulan ;

4) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Revo No Pol H xx JZ;
- 1 (satu) buah STNK An x;
- 1 (satu) buah Helm Abu VOG;

Dikembalikan kepada x;

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan Fortimizo;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) stel jas hujan warna coklat bening bagian punggung bertulis Elmando;
- 3 (tiga) buah kondom Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru polos dengan rumbai rumbai bagian bawah;
- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan panjang warna hitam dan putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu;
- 1 (satu) buah bra warna hitam polos

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 5) Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Menurut analisa penulis, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN SMG unsur-unsur sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun unsur dalam Undang-Undang tersebut yaitu: dengan sengaja; melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.

Tindakan Anak Pelaku telah memenuhi unsur dakwaan pertama Penuntut Umum, tetapi karena bentuk dakwaan alternatif dan bukan kumulatif, maka hakim tidak bisa memutus perkara yang tidak berdasarkan kepada dakwaan dari penuntut umum, sehingga dapat dikatakan bahwa dakwaan adalah bentuk pijakan dalam memutus perkara, karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan atau patokan mengadili suatu perkara pidana dan hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak didakwakan oleh penuntut umum.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai di mana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi- saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan.

Kemudian dalam hal terdakwa adalah seorang anak, maka hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak Pelaku menyadari dan menginsyafi kesalahannya. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pada perlindungan, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan di LPKA Kelas I Kutoarjo dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada Anak di LPKA Kelas I Kutoarjo selama 6 (enam) Bulan.

Tindak pidana **asusila** merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab sopan santun yang melanggar nilai-nilai moral dan etika dengan secara tidak wajar dan menyimpang dari norma agama dan hukum sehingga dapat berhadapan dengan proses hukum. Tindak pidana kesusilaan pada umumnya mengarah pada perbuatan-perbuatan susila seperti: perbuatan cabul, pemerkosaan, seksual, dan lain sebagainya. Kejahatan asusila atau tindak pidana asusila meliputi kejahatan seperti: persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya merupakan kejahatan yang sekarang ini sangat meresahkan sekali bagi masyarakat Indonesia terutama bagi kaum perempuan, bahkan ironisnya kejahatan asusila ini tidak hanya menimpa kaum

perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak dibawah umur dan dilakukan juga oleh anak yang juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak.⁶⁹

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih mengedepankan pembinaan dan pemulihan hak-hak mereka tanpa harus dikenai hukuman yang berlebihan, sehingga anak masih memiliki harapan untuk menatap masa depan mereka tanpa harus terhambat dengan penderitaan trauma masa lalunya yang pernah mengalami tindakan hukum berlebihan di pengadilan.

C. Problematic hukum putusan hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sng dan solusi normatifnya

Problematic yang dihadapi oleh anak sebagai korban kekerasan dalam perkara ini adalah rasa malu yang sering muncul ketika memberikan jawaban atau keterangan di persidangan. Hal ini disebabkan oleh keberadaan orang lain di ruang sidang, seperti keluarga korban, hakim, jaksa, penasihat hukum, bahkan hakim laki-laki, serta kehadiran terdakwa yang juga perlu dihadirkan karena memiliki hak untuk memberikan tanggapan terhadap kesaksian saksi. Faktor hakim juga dapat memengaruhi ketakutan korban dalam memberikan keterangan, karena ada beberapa hakim yang terkadang menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang cenderung membuat korban merasa seolah-olah menyetujui perbuatan pelecehan seksual tersebut.

⁶⁹ B.Simandjuntak mengutip kutipan Van Bemmelen dalam buku Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Bandung; Tarsito, 1981, hal. 72

Dalam praktiknya, ketika mendalami keterangan anak sebagai saksi korban pelecehan seksual, tantangan yang dihadapi adalah sikap anak yang cenderung tidak terbuka dalam memberikan keterangan. Hal ini sering disebabkan oleh faktor ketakutan atau tekanan psikologis terhadap korban. Ketika diminta memberikan keterangan, anak sering kali tertutup dan tidak bersedia berbicara secara terbuka, yang mempersulit proses untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Hal ini biasanya terjadi akibat kondisi mental anak yang sangat terpuruk, sehingga sulit untuk meminta keterangan dari anak tersebut. Selain itu, faktor konfrontasi antara pelaku dan korban saat pemeriksaan di tingkat penyidikan juga dapat menjadi kendala. Kehadiran pelaku yang dihadapkan langsung kepada korban sering kali membuat anak merasa tidak siap dan trauma untuk melihat pelaku, sehingga kesulitan dalam memberikan jawaban atau mengingat kembali kejadian yang terjadi.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah dengan melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, karena terdakwa dalam perkara ini sudah dewasa dan dianggap cakap hukum. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi korban dalam memberikan keterangan, hakim memutuskan agar terdakwa sementara tidak diperbolehkan berada di ruang sidang sampai korban selesai memberikan keterangannya. Selain itu, keterangan dari para saksi yang tercatat dalam Berita Acara dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses persidangan. Dengan keputusan hakim ini, korban dapat merasa lebih tenang dan aman dalam memberikan keterangan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Anak pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN SMG telah memenuhi nilai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan nilai Pancasila. hal ini berarti bahwa “undang-undang mengharuskan untuk menghukum anak yang melakukan tindak pidana berat dengan ancaman pidana lebih dari 7 tahun dan apabila anak tersebut telah berumur 14 (empat belas) tahun”. “Pasal 285 KUHP mengatur tentang tindak pidana perkosaan yang berbunyi “Barangsiapa memaksa perempuan melakukan hubungan seks di luar nikah, diancam dengan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun (dua belas tahun). Berdasarkan aturan tersebut, orang yang melakukan kejahatan moral, dalam hal ini pemerkosaan, diancam dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun bagi orang dewasa. Namun jika pelakunya adalah anak-anak, hal ini merupakan implementasi dari Pasal 81, ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bagi anak adalah setengah (setengah) dari maksimal pidana penjara bagi orang dewasa.” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur

bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang.

2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN SMG oleh majelis hakim Anak Pelaku dipidana itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo serta menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada Anak dengan kewajiban mengikuti program pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo selama 6 (enam) bulan. Sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun unsur dalam Undang-Undang tersebut yaitu: dengan sengaja; melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai di mana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi- saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan.
3. Kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak yaitu terjadinya banyak korban yang tidak bersedia menjadi saksi untuk diminta keterangan dalam proses penyidikan

sehingga memakan waktu yang lama. Solusi dari kendala tersebut yaitu berita acara dibacakan dalam proses persidangan sehingga dengan adanya keputusan hakim tersebut korban lebih merasa tenang dan aman dalam memberikan keterangannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya bentuk *sex education* terhadap anak terutama dilakukan oleh orang tua karena orang tua merupakan peran penting dalam pertumbuhan anak.
2. Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak haruslah melihat dan mengedepankan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana anak demi terwujudkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Surat Al-Kahfi Ayat 46.

Surat Al-Furqan Ayat 74.

B. BUKU

Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak (Bandung: Nusa Cendekia, 2018), hlm. 74-75.

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

Agus Rusianto, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya, Pranamedia Group, Jakarta, 2016. Hlm. 14.

Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012) hlm. 18.

Amirrudin, 2012, Keabsahan Perubahan dan Penambahan Peraturan Hukum Pidana Melalui Perpu dan Perma, ARENA HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 6, Nomor 3, hlm. 156-157.

Amiruddin dan Zainal Azikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 118.

Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 28.

Aryopie Sofian Sugiarto, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN MGG), 2024.

B.Simandjuntak mengutip kutipan Van Bemmelen dalam buku Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Bandung; Tarsito, 1981, hal. 72.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)," Kbbi.Web.Id, last modified 2016

Butje Tampi, 2010, Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia,

- Charold Ary Putra Manalu, Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Yang Dilakukan oleh Keluarga Kandung (Studi di Polres Kota Deli Serdang), 2022.
- Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta, Penerbit: Rajawali Pers, hlm. 64.
- Chazawi, Op. Cit, hlm. 26.
- Chazawi, Op. Cit, hlm. 37.
- Chazawi, Op. Cit, hlm. 63.
- Dadang Hawari, 2011, Psikopatologi Kejahatan Seksual, Depok: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm. 3.
- Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, Lex Crimen, Vol II No 4, Agustus 2013, hlm 8.
- Ibid, hlm. 65.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja), CV. Rajawali, Jakarta, 1992. hlm. 8.
- Kasuma, I., Nafi, Y. K. D Melawan Kekerasan Seksual di lingkungan Pendidikan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 2.
- Ratri Novita Erdianti, Hukum perlindungan Anak di Indonesia (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 47.
- Khoirun Nisa', Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jpa), 2023.
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakri, 1997), hlm. 181.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)2007. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm 248 dapat dilihat juga Robert C Bogdan dan Sari Knopp Biklen, Qualitative Research and Education: An Intorduction to Theory and Methods.
- Masri, Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Ancaman Kekerasan pada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Pol), 2022.

- Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, H Makasar: umanities Genius, hlm. 292.
- Muhammad Ervin Setiansyah, Analisis Yuridis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di bawah Umur Yang Dilakukan oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/PN Kds), 2023.
- Muladi, 1990, Proyek Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Teks Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 3.
- Muladi, 2008, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, hlm. 1.
- R. Soesilo, Op. Cit, hlm. 212.
- R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung: Sumur, 2005), hlm. 113.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.
- Rena Yulia, Op. Cit, hlm. 4.
- Soerjono Soekanto Dan Mamudji .2004. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 13-14.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.
- Soraya Parahdina, et, all, 2022, Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 59.
- Sudarto, 1997, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 151.
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), hlm. 25.
- Wirjono, 1981, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: PT. Eresco, hlm. 123.
- Zulfikri, Penyelesaian Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon, Media Syariah, Volume 10, No 1, 2018, hlm 114.

C. JURNAL

- Farid Rizqi, 2023, Perlindungan Korban Pencabulan : Tinjauan Viktimologi dan HAM, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 2, Nomor 4, hlm. 6.
- Parningotan Malau, 2023, Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, No. 1, hlm. 841-842.
- Maharani Siti Sophia, 2014, “Akseibilitas Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Perlindungan: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Vol. 4, Nomor 1, hlm. 106-107.
- Waty Suwarty Haryono, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan, Jurnal LEX Certa Volume 1 Nomor 1 2016. hlm. 5.
- Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono, Pertanggung jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak, Jurnal Supremasi Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020. hlm. 182.
- Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika di Polda Jateng, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12 No 3, September 2017, hlm 602
- Yos Pagawak, Peran Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Lex Privatum Volume 5 Nomor 10, Desember 2017.
- Veny Melisa Marbun, Randa Christianta Purba, Rahmayanti, Analaisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Di bawah Umur, hlm. 129-139.
- Cik Marhayani, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukrisno, Husni Thamrin, M. Imanuddin, Analisis Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Legalitas, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2024, hlm. 21-28.
- Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, Ani Purwanti, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN SMG), Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 4 Tahun 2016.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN SMG.

E. INTERNET

<https://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi%20BAB%20II.pdf>

<https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/338/3/BAB%20II.pdf>

<https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2018/A.111.18.0037/A.111.18.0037-05-BAB-II-20220822121017.pdf>

<http://repo.uinsatu.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf>

<http://repository.uinsu.ac.id/4822/6/BAB%20III.pdf>

<https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/18310/1/188400094%20-%20Charold%20Ary%20Putra%20Manalu%20-%20%20Fulltext.pdf>

<https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/>

<https://umj.ac.id/opini/memahami-konsep-kekerasan-seksual/>

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/#_ftnref3

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/#_ftn3

<https://plb.fip.unesa.ac.id/post/mengenal-lebih-dekat-macam-macam-pelecehan-seksual-dan-dampaknya#:~:text=Pelecehan%20seksual%20fisik%20adalah%20bentuk,lebih%20ekstrem%20seperti%20percobaan%20pemerkosaa n>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-pontianak/baca-artikel/16442/Belajar-Memahami-Kekerasan-Seksual.html#:~:text=Pengguguran%20kandungan%20yang%20dilaakukan%20karena,maupun%20paksaan%20dari%20pihak%20lain.&text=Disebut%20pemaksaan%20ketika%20pemasangan%20alat,hukum%20untuk%20dapat%20memberikan%20persetujuan.&text=Tindakan%20khusus%20menyerang%20organ%20dan,baik%20jasmani%2C%20rohani%20maupun%20seksual.&text=Cara%20menghukum%20yang%20menyebabkan%20penderitaan,dituduh%20melanggar%20norma%2Dnorma%20kesusilaan.&text=Kebiasaan%20masyarakat%20%2C%20kadang%20ditopang%20dengan,perempuan%20adalah%20salah%20satu%20contohnya>

<https://www.tbsfightforsisterhood.co.id/content/01-Jan-1970/kenali-jenis-jenis-kekerasan-seksual>

<https://jdih.bkn.go.id/common/dokumen/UU%20NOMOR%2039%20TAHUN%201999@HAK%20ASASI%20MANUSIA.pdf>

https://www.rifaihadi.com/hak-hak-anak-menurut-undang-undang/#_ftnref7

<http://repository.iainkudus.ac.id/1076/5/5.%20BAB%202.pdf>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html>

<https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/>

<https://umj.ac.id/opini/memahami-konsep-kekerasan-seksual/>